

# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website bkd.jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung - 40115

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: Kep 1605/KPG 04.01/MP/2022

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

#### **GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organsiasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipit dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat:
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberbentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenkiatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang

: Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Nomor: 6555/KPG.04.01/Sekre tanggal 20 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama melaksanakan tugas;

KEDUA

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagairnana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Januari 2022

### KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ditar datangani sacara elektronik oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dr. a. H. YERRY YANUAR MM. Pembina Utama Madya

### Tembusan:

- Yth, Inspektur Provinsi Jawa Barat;
- 2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



# LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR

: Kep.1605/KPG.04.01/MP/2022

TANGGAL

: 31 JANUARI 2022

**TENTANG** 

: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

**PETERNAKAN** 

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
1	AMBAR SISWATI, S.Pt., M.Pt	199003162015032001	Penata Muda TK.I (III/b)	S2	7	PENGELOLA SAMPEL PENGUJIAN	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, SEKRETARIAT	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	SEKRETARIAT
2	JAKA ARIF FUDDIN, A.Md.Pt.	199408082020121007	Pengatur (II/c)	D3	6	PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, SEKRETARIAT	PENGELOLA DATA	SEKRETARIAT
3	ALI SYABANI	197807112007011003	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	SEKRETARIAT
4	ASEP SUPRIADI, S.Sos.	197401202008011002	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
5	TEDI MAHDIANA	197106092008011001	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
6	DWIRAHMI RINDRI NIRASANTI KUSNANDAR, A.Md	198905012020122010	Pengatur (II/c)	D3	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
7	EDI SUPRIYADI, S.E.	197512172010011003	Penata (III/c)	S1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
8	DEBBI SEJATERANTI, S.Sos.	198006262010012002	Penata (III/c)	S1	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
9	BUDI SUHANDI	197008161994031005	Penata Muda TK.I (III/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
10	IMA SUKMAWATI, S.E.	197804022010012001	Penata (III/c)	S1	7	BENDAHARA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	BENDAHARA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
11	DEDE SUHERMAN	196708152008011001	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
12	MELLIAWATI, S.E.	197009092007012008	Penata (III/c)	S1	7	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	BENDAHARA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
13	INDAH PUSPITA, A.Md.A.P.S.	199301082020122027	Pengatur (II/c)	D3	5	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT



NO	NAMA	NIP	The state of the s	PENDIDIKAN TERAKHIR		JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABAYAN BARU	UNIT KERJA BARU
186	SIFA NADIYYA HASANAH, A MILFIRM	199708242020132007	Pengaha(Wc)	03	6	PENGELOLA KEFARMASIAN	SEKSI PENUNJANG MEDIK VETERINER. UPTO RUMAH SAKIT HEWAN	PENGELOLA KEPARMASIAN	SEKSI PENUNJANG MEDIK VETERINER UPTO RUMAH SAKIT HEWAN

SALIMAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEDATA SUBBAGAN KEPEGAWAIAN, UMUM
MARKEHUMASAN
PROVINSK MARKEHUMASAN
PROVINSK MARKEHUMASAN
PROVINSK MARKEHUMASAN
PROVINSK MARKEHUMASAN
PROVINSK MARKEN BARAT

DINAS
KETAMANUM PANDAL
BANGA BARAT

NIP 10-888-07/990111001

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Januari 2022

an. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



DEFENDS BROWN OF BEING WAYS TO THE COLUMN TO THE COLUMN THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN T

Do to 16 FCRD + DAGGAR BMF Personal Charles Mady 6

